SURAT KEPUTUSAN – BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024
KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR B-2/HK.01.01/K.NT-17/11/2026 TENTANG KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

ABSTRAK : - Bahwa keputusan ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual secara jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum selalu aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan; di mana terdapat kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum; sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu untuk menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya

: - Dasar Hukum dari Surat Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

: - Berdasarkan Diktum KESATU hingga KETIGA beserta lampirannya, keputusan ini menetapkan penunjukan Ketua, Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu, Staf Pelaksana, dan tenaga profesional eksternal sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya yang susunan personalianya dipimpin oleh Yeremias Bayoraya Kewuan, SH selaku Penanggung Jawab, Sekti Handayani, SH sebagai Pengarah, Emanuel Koro, S.Pd sebagai Ketua, Yosephin Uly Widyastuti, S.Si sebagai Sekretaris, serta didukung oleh jajaran anggota staf; di mana seluruh pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan tersebut wajib berpedoman pada Keputusan Bawaslu mengenai Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum; dan keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

CATATAN : - Ditetapkan dan ditandatangani di Tambolaka pada tanggal 2 November 2026 oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, Yeremias Bayoraya Kewuan, SH